

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: Apakah terdapat perlindungan hukum terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan

1. Perlindungan hukum terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan, pengaturan mengenai hak masyarakat hukum adat yang bersifat kolektif diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersifat sektoral. Pengaturan mengenai tempat upacara keagamaan dilakukan diantaranya diatur dalam UUD 1945, UUPA, UU HAM, UU Kehutanan, UU Desa, Permendagri 52/2014, Permen LH P.4/2017, Permen ATR 18/2019, dan diatur pula dalam Putusan MK 35/2012. Berkaitan dengan pengaturan mengenai ritual keagamaan diatur dalam UUD 1945, UU HAM, dan UU 11/2005. Sedangkan pengaturan mengenai benda-benda dan alat-alat upacara diatur dalam beberapa peraturan, yaitu UUD 1945 dan UU 11/2010.

Setelah dilakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan tersebut, ditemukan ketidakharmonisan mengenai pengaturan pengakuan keberadaan dari masyarakat hukum adat yang tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, dalam UU Kehutanan Pasal 67 Ayat (2), dan Permendagri 52/2014 Pasal 6 Ayat (3). Mengenai kriteria dari masyarakat hukum adat, beberapa peraturan memberikan kriteria yang

berbeda, mengenai kumulasi dari syarat-syarat masyarakat hukum adat tersebut. Terdapat pula ketidaksinkronan mengenai aliran kepercayaan

masyarakat hukum adat, dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU PNPS, dan dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-IV/2016 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pengaturan-pengaturan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap pengakuan kepercayaan dari masyarakat hukum adat, melihat bahwa UU PNPS masih diberlakukan. Tidak sinkronnya peraturan yang mengatur mengenai hak melaksanakan kepercayaan terhadap masyarakat hukum adat tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak kolektif dari masyarakat hukum adat.

- 2 Upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya dapat dilakukan dengan meratifikasi Konvensi ILO 169 Tahun 1989 yang membahas tentang perlindungan terhadap hak-hak dari masyarakat hukum adat. Selanjutnya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada pemenuhan hak dari masyarakat hukum adat.

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibuat dalam berbagai bentuk, bentuk undang-undang untuk yang bersifat umum sebagai payung hukum dalam perlindungan terhadap keberadaan dan hak dari masyarakat hukum adat. Untuk tingkat yang lebih khusus lagi disarankan dengan peraturan daerah agar tepat sasaran. Politik hukum pemerintah dalam menjamin masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya penting dalam prosesnya. Tidak sampai hanya pada tahap pembuatan dari peraturan perundang-undangan saja, namun

juga perlu diperhatikan faktor pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian tersebut, maka dapat diberikan saran berupa:

1. Disarankan kepada Lembaga legislatif dan eksekutif, untuk memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pembuatan peraturan, karena jika hak-hak tersebut tidak diperhatikan akan terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945.
2. Disarankan kepada Lembaga legislatif dan eksekutif untuk membuat dan mensahkan payung hukum mengenai perlindungan dan pengakuan dari masyarakat hukum adat dalam bentuk undang-undang, karena dengan tidak adanya payung hukum mengenai perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat menjadikan pengaturan mengenai hal tersebut bersifat sektoral dan cenderung tidak harmonis dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO 169 Tahun 1989 yang membahas mengenai hak hak msyarakat masyarakat hukum adat, karena Indonesia adalah anggota PBB yang melindungi masyarakat hukum adat dan di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus tentang masyarakat hukum adat.
4. Disarankan kepada pemerintah daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membuat peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat terutama terkait dengan hak kolektif terhadap budaya berupa ritual kepercayaan di daerahnya masing-masing, karena dengan adanya pembuatan peraturan daerah tersebut akan lebih memberikan perlindungan terhadap masyakat hukum adat sesuai dengan kekhasan daerah tersebut.

5. Disarankan kepada masyarakat hukum adat di Indonesia untuk ikut mendorong diratifikasinya konvensi-konvensi yang dapat melindungi hak-hak dari masyarakat hukum adat, karena terdapat berbagai konvensi internasional terkait hak kolektif masyarakat hukum adat yang belum diratifikasi.
6. Disarankan kepada masyarakat hukum adat secara umum untuk mendorong pemerintah mensahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, karena hak-hak dari masyarakat hukum adat akan lebih terlindungi dengan disahkannya RUU tersebut.
7. Bagi para peneliti yang membahas mengenai masalah pengakuan masyarakat hukum adat dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak dari masyarakat hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alting, H. (2010). *Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah*. Yogyakarta: LaksBang PressIndo.
- Asshiddique, J. (2017). *Konstitusi kebudayaan dan kebudayaan konstitusi*. Malang : Intrans Publishing.
- Budiyono, H. (2001). *Simbolisme dalam budaya jawa*. Yogyakarta: Hanindita. hlm. 26-27.
- Bahar, S. (2008). Kebijakan negara dalam rangka pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia. *Makalah dipresentasikan di Workshop Hasil Penelitian Di Tiga Wilayah: Mendorong Pengakuan, Penghormatan, & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. Lombok: Pusham UII.
- Butarbutan, E. (2018). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Damen, L. (1987). *Culture learning: The fifth dimension in the language classroom*.
- E.W. et al. (2020). *Etika profesi & hukum kesehatan*. Bandung :Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di indonesia : Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Hernita, Siregar, A. S., Kusumaningrum, A. E., Muntasir., Kurniasari, L., Yustina, et al. (2020). *Etika profesi & hukum kesehatan*. Bandung :Widina Bhakti Persada Bandung.
- Isharyanto. (2016). *Politik hukum*. Surakarta: Bebuku Publisher.
- Kemenkumham. (2014). Laporan akhir tim pengkajian konstitusi tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Koentjaraningrat.(1993). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kymlicka, W. (2002). *Kewargaan multikultural: Teori liberal mengenai hak-hak minoritas*. Depok : LP3ES.
- Mahfud, M.A. (2020). *Perlindungan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional: Telaah keadilan amartya k.sen*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Nugroho, S.S. (2016). *Pengantar hukum adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Pembangunan Nasional, K. (2013). *Masyarakat adat di indonesia: Menuju perlindungan sosial yang inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. hlm. 8.
- Ragawino, B. (2008). *Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Rahadjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rato, D. (2016). *Hukum benda dan harta kekayaan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syam, N.(2005). *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.

Tylor, E.B. (2016). *Primitive culture volume I*. New York: Dover Publications.

Warjiyati, S. (2020). *Ilmu hukum adat*. Yogyakarta: Deepublish.

Yulia. (2016). *Buku ajar hukum adat*. Aceh: UNIMAL PRESS.

### **Jurnal:**

Anggoro, S.A. (2019). Politik hukum: Mencari sebuah kejelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum: 10(1)*. Diakses melalui <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/2871>.

Bustani, S. (2018). Perlindungan hak komunal masyarakat adat dalam perspektif kekayaan intelektual tradisional di era globalisasi: Kenyataan dan harapan. *Jurnal Hukum PRIORIS, 6(3)*. Melalui <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/3184>.

Firmansyah, E.K.& Putrisari, N.D. *Sistem religi dan kepercayaan masyarakat kampung adat kuta kecamatan tambaksari kabupaten ciamis*. (2017). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: 1(4)*. Diakses melalui <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/viewFile/16403/7984>.

Fitriana, M.K. (2015). Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. *Jurnal Legilasi Indonesia: 12(2)*. Melalui <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/403/283#:~:text>

[=Politik%20Hukum%20adalah%20kebijakan%20pemerintah,pembangunan%20hukum%20nasional%20di%20Indonesia.](#)

Herrayani, D.G., Soraya, L.F., Mochtar, O. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3). Melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/54723/32906>.

Miller, S. (1999). *Collective rights. Public Affairs Quarterly*, 13(4). Melalui <https://www.jstor.org/stable/40441238?seq=1>.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Mustaghfirin. (2011). *Sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum islam, menuju sebagai sistem hukum nasional sebuah ide yang harmoni*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(265). Melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/DH/article/view/265><http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/265>.

Salam, S. (2016). Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2). Melalui <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5468/2960>.

Simanjuntak, D.H. (2011). *Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi franchise menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1977* (Skripsi S1, Universitas Sumatera Utara). Melalui <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/35732>.

Wibisana, A.W. (2017). Teori mochtar kusumaatmadja tentang hukum sarana pembangunan masyarakat sebagai teori jalan tengah antara aliran mazhab positivisme dengan mazhab sejarah. *Jurnal Hukum Themis*, 9(1). Melalui

<http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/3014211001155365043327March2019.pdf>.

**Lainnya:**

Amindoni, A. (2020, Agustus 20). *Masyarakat adat besipae di btt yang 'digusur' dari hutan adat pubabu: Anak-anak dan perempuan 'trauma' dan 'hidup di bawah pohon*. BBC News Indonesia. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101>, diunduh pada 6 Desember 2020 pukul 19.50.

*Dulu ada operasi koteka, program 'membusanakan' masyarakat papua*. (2020, November 8). Tempo.co. Diakses melalui <https://travel.tempo.co/read/1403367/dulu-ada-operasi-koteka-program-membusanakan-masyarakat-papua>, diunduh pada 6 Januari 2021 pukul 10.46.

*Friends of the Earth International* diakses melalui <https://www.foei.org/what-we-do/collective-rights> pada 9 April 2021 pukul 20.09.

*Group Rights (Stanford Encyclopedia of Philosophy)*. Plato.stanford.edu. (2016). Diunduh melalui <https://plato.stanford.edu/entries/rights-group/#IdeGroRig>, diakses pada 6 December 2020 pukul 14.13

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESRCR) Article 15*.

Internasional Jakarta, O. (2007). *K169-konvensi masyarakat hukum adat,1989*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. hlm 9.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/adat> pada 9 April 2021 pukul 00.03.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/alir> pada 1 Agustus 2021 pukul 19.07.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/budaya> pada 24 Maret 2021 pukul 16.54.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/Hukum> pada 22 Maret 2021 pukul 22.05.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/komunal> pada 05 Mei 2021 pukul 12.44.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/masyarakat> pada 16 April 2021 pukul 11.58.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/pemerintah> pada 27 Juli 2021 pukul 18.30.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/Perlindungan> pada 23 Maret 2021 pukul 14.06.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/upaya> pada 27 Juli 2021 pukul 18.26.

Kanisius, P. (2012. Juni 4). *Hubungan erat alam dan budaya dalam masyarakat*. Kompasiana. Diunduh melalui [https://www.kompasiana.com/pit\\_kanisius/5510c9ed813311ca35bc70a6/hubungan-erat-alam-dan-budaya-dalam-masyarakat](https://www.kompasiana.com/pit_kanisius/5510c9ed813311ca35bc70a6/hubungan-erat-alam-dan-budaya-dalam-masyarakat), diakses pada 2 Januari 2021 pukul 10.14.

Luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut Provinsi 2019. diakses melalui [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/38/da\\_01/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/38/da_01/1), diunduh pada 03 Desember 2020 pukul 12.01.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Landak, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72629/perda-kab-landak-no-15-tahun-2017> pada 08 Juli 2021 Pukul 21.35.

Portal Informasi Indonesia, diakses melalui <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>, diunduh pada 03 Desember 2020 pukul 11.32.

Nahar, M. *Belajar dari masyarakat adat pubabu*. Walhi Indonesia. Diakses melalui <https://www.walhi.or.id/belajar-dari-masyarakat-adat-pubabu>, diunduh pada 4 Januari 2021 pukul 14.53.

Rosary, E. (2020, Agustus 20). *Kenapa rumah masyarakat besipae dibongkar pemerintah*. Mongabay. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2020/08/22/kenapa-rumah-masyarakat-besipae-dibongkar-pemerintah/>, diunduh pada 6 Desember 2020 pukul 19.48.

Sumardjono, M.S.W. (2016). Sekali lagi tentang hak komunal. Kompas. melalui [https://aipid.org/assets/pdf/pdf\\_file/19072016\\_Sekali\\_Lagi\\_Tentang\\_Hak\\_Komunal\\_Maria\\_SW\\_Sumardjono.pdf](https://aipid.org/assets/pdf/pdf_file/19072016_Sekali_Lagi_Tentang_Hak_Komunal_Maria_SW_Sumardjono.pdf), diunduh pada 05 Mei 2021 pukul 16.19.

*Tetua Adat Buka Suara Soal Konflik Lahan di Besipae NTT*, (17 Oktober 2020). CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201017091722-20-559475/tetua-adat-buka-suara-soal-konflik-lahan-di-besipae-ntt>, diunduh pada 6 Desember pukul 19.46

Wiryo, S. (2020, Januari 22). *Masa kelam koteka era orba, warga papua dirazia dan dipaksa pakai celana pendek*. Kompas.com. diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/22/05350091/masa-kelam-koteka-era-orba-warga-papua-dirazia-dan-dipaksa-pakai-celana?page=all>, diunduh pada 6 Januari 2021 pukul 10.38.